

**ANALISIS EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI CORPORATE  
GOVERNANCE PADA PERUSAHAAN YANG BERMASALAH  
DALAM TATA KELOLA (PT HANSON INTERNATIONAL TBK)**



**Tata Kelola dan Etika Bisnis**  
**Dosen: Dr. Ira Geraldina, S.E., Ak., M.S.Ak., CA**

**Disusun Oleh**  
Siti Nur Rohmah (2010112092)  
A'dillah Tahania Rizki W. (2010112093)  
Rahma Aulia (2010112094)  
Yusuf Hanafi (2010112097)

**S1 Akuntansi 2020**

**Program Studi Akuntansi**  
**Fakultas Ekonomi dan Bisnis**  
**Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta**  
**Tahun Akademik 2021/2022**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Uji Capaian Pembelajaran (UCP) 1 mata kuliah Tata Kelola dan Etika Bisnis dengan judul “Analisis Efektivitas Implementasi Corporate Governance Pada Perusahaan Yang Bermasalah Dalam Tata Kelola (PT Hanson International Tbk.)” Tugas ini disusun guna memenuhi penilaian tugas mahasiswa. Terimakasih kami ucapkan khususnya kepada ibu Dr. Ira Geraldina, S.E., Ak., M.S.Ak., CA selaku dosen mata kuliah Tata Kelola dan Etika Bisnis yang telah memberi penugasan ini sehingga kami dapat menambah wawasan dan pengetahuan terkait materi yang dibahas.

Kami sadar bahwa hasil diskusi kami masih terbatas dan jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran pembaca sangat kami butuhkan agar kelak kami dapat belajar dari kesalahan dan menjadi lebih baik lagi.

Akhir kata kami berharap agar penelitian kami ini dapat bermanfaat bagi kami pribadi maupun para pembaca materi yang bersangkutan.

Jakarta, 18 September 2021

Tim Penulis

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	1
DAFTAR ISI.....	2
PENDAHULUAN .....	3
1.1 Latar Belakang .....	3
1.2 Rumusan Masalah .....	3
1.3 Tujuan.....	3
PEMBAHASAN .....	4
2.1 Profil Tata Kelola Perusahaan di PT Hanson International Tbk.....	4
2.2 Kronologi Kasus Manipulasi Laporan Keuangan 2016 PT Hanson International Tbk .....	6
2.3 Permasalahan Efektivitas Penerapan CG pada Perusahaan .....	7
2.4 Orientasi (Dasar Teori) yang Mendasari Implementasi Corporate Governance.....	11
2.5 Analisis Efektivitas Boards Dalam Corporate Governance .....	14
PENUTUP.....	21
3.1 Kesimpulan.....	21
3.2 Rekomendasi .....	22
REFERENSI .....	24

# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan perusahaan merupakan bagian yang penting karena laporan keuangan dapat merefleksikan kegiatan operasional perusahaan selama tahun berjalan. Laporan keuangan perusahaan harus mengikuti kaidah dan standar yang telah ditetapkan. Selain itu, laporan keuangan diaudit oleh auditor sesuai dengan kode etik profesinya sehingga laporan keuangan yang dihasilkan berkualitas dan dapat dipercaya. Dalam paper ini, kami akan membahas kasus PT Hanson International Tbk yang melakukan manipulasi terhadap Laporan Keuangan Tahunan 2016 dan pelanggaran kasus ini terhadap *corporate governance*.

Dalam kasus manipulasi laporan keuangan PT Hanson International Tbk, perusahaan yang memiliki kode MYRX tersebut terbukti membuat pendapatan overstated dengan nilai material sebesar Rp613 miliar dalam laporan keuangan per 31 desember 2016. Selain PT Hanson International Tbk dan para direksinya, kasus ini juga menyeret auditor yang melakukan audit laporan keuangannya, Sdr. Sherly Jokom dinilai melanggar Kode Etik Profesi Akuntan Publik. Atas hasil pemeriksaan OJK terhadap kasus tersebut, perusahaan PT Hanson International Tbk, jajaran direksi, dan Sdr. Sherly Jokom dikenakan sanksi administratif.

## 1.2 Rumusan Masalah

- a. Bagaimana profil perusahaan PT Hanson International Tbk?
- b. Bagaimana permasalahan efektivitas penerapan GCG pada PT Hanson International Tbk?
- c. Bagaimana implementasi dan masalah efektifitas GCG pada PT Hanson International Tbk?

## 1.3 Tujuan

- a. Mengetahui profil dari perusahaan PT Hanson International Tbk.
- b. Mengetahui permasalahan efektivitas penerapan GCG pada PT Hanson International Tbk.
- c. Mengetahui implementasi dan masalah efektifitas GCG pada PT Hanson International Tbk.

# PEMBAHASAN

## 2.1 Profil Tata Kelola Perusahaan di PT Hanson International Tbk

### a. Profil Perusahaan

PT Hanson International Tbk merupakan perseroan yang bergerak di bidang Industri, Perdagangan Umum, jasa dan Pembangunan. Perseroan ini didirikan pada tanggal 7 Juli 1971 di Jakarta dengan nama PT Mayertex Indonesia. Pada tanggal 7 Mei 1997 nama Perseroan berubah menjadi PT Hanson Industri Utama Tbk, yang kemudian di tahun 2004 merubah nama kembali menjadi PT Hanson International Tbk hingga perjalanan akhir kariernya. Posisi PT Hanson International merupakan sebagai induk perusahaan. Dalam hal ini, seluruh kegiatan usahanya berada pada kinerja masing-masing anak perusahaan Perseroan, yaitu PT. Mandiri Mega Jaya dan PT Pacific Millennium Land. PT Mandiri Mega Jaya (MMJ) didirikan pada tanggal 31 Juli 2012 di Jakarta. PT MMJ memiliki kegiatan usaha di bidang pembangunan, bertindak sebagai pengembang yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pemborongan pada umumnya (general contractor), antara lain pengembangan kawasan perumahan (real estate), kawasan industri, gedung-gedung apartemen, kondominium, perkantoran, pertokoan dan fasilitas-fasilitas lainnya. Sementara itu PT Pacific Millenium Land (PML) didirikan pada tanggal 30 Oktober 2013 di Jakarta dengan kegiatan di bidang yang serupa dengan PT MMJ.

Perusahaan setiap waktunya semakin berfokus pada sektor usaha di bidang properti yang dilakukan melalui penyertaan modal maupun perluasan lahan untuk dikembangkan, baik secara langsung ataupun melalui anak perusahaan. Pasalnya, perusahaan tidak merumuskan angka target dan persentase di tahun 2016, namun berdasarkan laporan tahunan 2016, pos penjualan, laba, aset, dan pengendalian terhadap modal serta kewajiban yang berjalan dinilai sebagai pencapaian yang baik. Didapati bahwa total pendapatan bersih pada tahun 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp 740.024 juta dan Rp81.857 juta, yang mana pendapatan ini meningkat sebesar Rp 658.167 juta atau setara dengan kenaikan 804,04% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh adanya peningkatan perluasan usaha perseroan melalui penjualan rumah dan kavling. Namun sangat disayangkan, pencapaian tersebut justru merupakan hasil tindak kecurangan yang kemudian membawa perusahaan pada ujung perjalanannya di tahun 2019.

## b. Tata Kelola, Kebijakan, dan Struktur Perusahaan

Manajemen perusahaan percaya dan meyakini bahwa dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan konsisten, dapat membantu kelancaran operasional perusahaan dan anak perusahaan. Berangkat dari prinsip tersebut, perusahaan pun menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang di antaranya adalah keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggung jawaban (responsibility), kemandirian (independency), dan kewajaran (fairness). Selain itu, guna memenuhi peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia, penerapan GCG oleh perusahaan juga ditunjukkan dengan adanya pembentukan perangkat yang bertindak dalam pengimplementasian prinsip-prinsip GCG, yaitu terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi. Kepengurusan perusahaan berada di bawah kewenangan Dewan Komisaris dan Direksi, yang mana mereka memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas sesuai dengan fungsinya masing-masing sebagaimana yang telah diatur dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.

### - Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan struktur organ perusahaan tertinggi dalam struktur tata kelola perusahaan. RUPS berperan penting sebagai sarana pengambilan keputusan-keputusan penting seperti mengubah anggaran dasar, memutuskan pembagian tugas dan wewenang kepengurusan di antara anggota direksi, serta membahas strategi *corporate action* seperti akuisisi, penerbitan obligasi, dan penawaran umum saham. Pada tahun 2016, perusahaan telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) & Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang merupakan agenda wajib dan rutin tahunan dalam perusahaan.

### - Dewan Komisaris

Dewan Komisaris bertanggung jawab dalam mengawasi, mengarahkan, dan memberi masukan kepada direksi dalam penerapan strategi kebijakan perusahaan dan diharapkan dapat berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang berlaku. Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit. Selama tahun 2016, dewan komisaris telah memberikan nasihat dan masukan kepada direksi mengenai penyusunan laporan tahun 2016, pengangkatan komite audit perusahaan, dan rencana aksi korporasi perusahaan untuk tahun 2016.

- Dewan Direksi

Direksi bertugas dan bertanggung jawab dalam kepemimpinan, kepengurusan, serta pengelolaan perusahaan dengan cara meningkatkan efisiensi dan efektivitas perusahaan. Di samping itu, direksi juga bertanggung jawab kepada RUPS dan dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasi langsung oleh direktur utama. Direktur utama juga bertanggung jawab atas seluruh rangkaian manajemen perusahaan dan memastikan bahwa kebijakan serta langkah-langkah yang telah diambil dapat berlangsung sesuai harapan.

- Komite Audit

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan GCG, kehadiran komite audit tentu sangat dibutuhkan guna membantu tugas-tugas dewan komisaris perusahaan. Komite audit bertugas untuk memberi pendapat kepada dewan komisaris mengenai laporan ataupun hal-hal yang disampaikan oleh direksi, serta melakukan penelaahan dan pemeriksaan terhadap ketaatan perusahaan, pemeriksaan auditor internal, dan informasi keuangan.

## **2.2 Kronologi Kasus Manipulasi Laporan Keuangan 2016 PT Hanson International Tbk**

Kasus manipulasi laporan keuangan yang dilakukan PT Hanson International Tbk merupakan salah satu dari kasus-kasus yang menyanggung perusahaan besar tersebut. Setelah melalui pemeriksaan, pengumpulan bukti-bukti, dan penyidikan oleh OJK, PT Hanson International Tbk ternyata terbukti telah melakukan kesalahan penyajian laporan keuangan tahun 2016.

- Per 31 Desember 2016, perusahaan membukukan pendapatan sebesar Rp 740 miliar dan laba bersih perusahaan sebesar Rp 68 miliar. Hal tersebut mungkin saja dapat terjadi dan memperlihatkan bahwa perusahaan telah mencapai kinerja yang baik, namun hal yang membuat janggal adalah adanya kenaikan yang sangat drastis pada beberapa pos laporan keuangan dari tahun 2015 ke 2016, sehingga mendorong OJK untuk menelusuri lebih lanjut terkait perusahaan.
- 9 Agustus 2019 didenda oleh OJK sebesar Rp 5,6 Miliar kepada Benny Tjokro, denda sebesar Rp 500 juta dan perintah untuk melakukan perbaikan serta penyajian kembali laporan keuangan 2016 kepada perusahaan, serta pemberian

- hukuman pembekuan Surat Tanda Terdaftar (STTD) selama satu tahun kepada auditor publik Sherly Jokom yang telah melakukan audit terhadap laporan keuangan perusahaan tahun 2016 karena ditemukannya kecurangan dalam laporan keuangan tahun 2016. perusahaan terbukti telah melanggar Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 44 tentang Akuntansi Aktivitas Real Estat (PSAK 44). Jadi perusahaan properti ini mengakui adanya pendapatan dengan metode akrual penuh pada laporan keuangan tahun 2016. Namun, perusahaan tidak mengungkapkan adanya Perjanjian Pengikatan Jual Beli Kavling Siap Bangun di Perumahan Serpong Kencana tertanggal 14 Juli 2016 (PPJB 14 Juli 2016) mengenai penjualan Kasiba pada laporan keuangan 2016. Sehingga, didapati pendapatan tahun 2016 milik perusahaan adalah sebesar Rp 740 miliar, hal ini membuat pendapatan perusahaan naik tajam sebesar 804,04% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- 28 Agustus 2020 PT Hanson International Tbk dinyatakan pailit. Berdasarkan surat edaran kepada seluruh pemegang saham dan kreditur Hanson diputuskan bahwa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT Hanson International Tbk selaku Termohon PKPU/Debitor telah berakhir dan menyatakan PT Hanson International Tbk selaku Termohon PKPU/Debitor pailit dengan segala akibat hukumnya.

## **2.3 Permasalahan Efektivitas Penerapan CG pada Perusahaan**

### ***Corporate Governance***

#### **a. Transparansi**

Transparansi merupakan prinsip dimana seharusnya perusahaan secara terbuka mengungkapkan informasi yang bersifat material dan relevan kepada pemangku kepentingan. Hal ini digunakan untuk menjaga obyektifitas perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Dengan prinsip ini, perusahaan wajib mengungkapkan informasi berdasarkan peraturan yang berlaku sehingga tidak menimbulkan kesesatan informasi bagi penggunanya.

Dalam kasus manipulasi laporan keuangan tahun buku 2016, PT Hanson International Tbk telah melanggar prinsip transparansi dengan tidak mengungkapkan Perjanjian Pengungkapan Jual Beli (PPJB) Kavling Siap Bangun (KASIBA) di Perumahan Serpong Kencana tertanggal 14 Juli

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016/ Year ended December 31, 2016			
	Dilaporkan Sebelumnya/ As Previously Reported	Penyajian kembali/ Restatement	Disajikan kembali/ As restated
<b>LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN</b>			
Pendapatan neto	740.024.385.759	(512.458.501.179)	227.565.884.580
Beban pokok pendapatan	(322.976.945.951)	200.536.115.523	(122.440.830.428)
Pajak final	(37.001.219.288)	30.599.640.000	(6.401.579.288)
Pendapatan operasi lainnya	6.117.192.552	(218.634.045)	5.898.558.507
Laba (rugi) per saham dasar yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	0,89	(3,53)	(2,64)

*Gambar 1. Laporan keuangan konsolidasian yang diubah dan disajikan kembali tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 PT Hanson International Tbk*

2016 pada Laporan Keuangan Tahunan per 31 Desember 2016. Dengan penjualan KASIBA tersebut, perusahaan mendapatkan nilai gross sebesar Rp732.000.000.000 dan mengakuinya dengan metode akrual penuh. Hal tersebut menyebabkan terjadinya overstated pendapatan dengan nilai materil sebesar Rp613.000.000.000 pada LKT per 31 Desember PT Hanson International Tbk.

Selain itu, Benny Tjokrosaputro, selaku direksi utama yang menandatangani PPJB 14 Juli 2016 tersebut tidak mengungkapkan penjualan KASIBA tersebut kepada auditor yang mengaudit laporan keuangan 2016 dan tidak mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menyebabkan OJK tersesatkan dan kehilangan kewenangan untuk meminta PT Hanson International Tbk melakukan *restatement* laporan keuangan. Dengan demikian, PT Hanson International Tbk maupun direksi utama Benny Tjokrosaputro telah melanggar prinsip Good Corporate Governance yaitu Transparansi.

#### b. Responsibilitas

Prinsip tanggung jawab merupakan prinsip dimana perusahaan harus menjunjung peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menjalankan bisnisnya. Perusahaan memiliki tanggung jawab kepada pemangku kepentingan seperti pemegang saham, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Perusahaan dikatakan memiliki tata kelola yang baik jika dapat mematuhi hukum yang berlaku.

Namun, PT Hanson International Tbk telah melanggar prinsip responsibilitas dalam kasus manipulasi LKT 2016 dengan terbukti melanggar sejumlah peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Berdasarkan surat pengumuman OJK nomor 3/PM.1/2019, PT Hanson International Tbk terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan sebagai berikut:

- Atas penjualan KASIBA yang dicatat dengan metode akrual penuh dan mengakibatkan overstated pendapatan, perusahaan telah melanggar ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik (Peraturan Nomor VIII.G.7) jo. paragraf 36 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 44 tentang Akuntansi Aktivitas Pengembangan Real Estat (PSAK 44).
- Akibat tidak dilakukannya pengungkapan atas PPJB 14 Juli 2016 dalam LKT 2016, PT Hanson International Tbk melanggar ketentuan Pasal 69 UUPM jo. huruf C angka 2 huruf d angka 1) huruf b) Peraturan Nomor VIII.G.7.
- Direksi utama, Benny Tjokrosaputro terbukti melanggar Pasal 107 UUPM karena tidak menyampaikan PPJB 14 Juli 2016 kepada auditor dan OJK.
- Selain itu, Benny dan Direktur Adnan Tabrani bertanggung jawab atas kesalahan penyajian laporan keuangan tahunan 2016 sebagaimana dimuat dalam ketentuan angka 4 jis. angka 2 dan angka 3 tentang Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Keuangan (Peraturan Nomor VIII.G.11).
- Auditor yang melakukan audit atas LKT 2016 PT Hanson International Tbk, Sherly Jokom selaku rekan KAP Purwantono, Sungkoro, dan Surja melanggar Pasal 66 UUPM jis. Paragraf A 4 SPAP Standar Audit (SA) 200 tentang Tujuan Keseluruhan Auditor Independen dan Pelaksanaan Audit. Hal ini dikarenakan Sherly Jokom dinilai tidak cermat dalam menggunakan kemahiran profesionalismenya terkait pelaksanaan prosedur audit SA 560.

Atas pelanggaran tersebut, PT Hanson International dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp500.000.000, selanjutnya Benny Tjokrosaputro dikenakan denda sebesar Rp5.000.000.000, Adnan Tabrani dikenakan denda sebesar Rp100.000.000, dan Sherly Jokom dibekukan STTD selama 1 tahun. Dengan demikian, PT Hanson International Tbk telah melanggar

prinsip tanggung jawab akibat pelanggaran perundang-undangan dan tidak bertanggung jawab atas kepentingan para pemegang kepentingan.

### c. Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas merupakan syarat perusahaan dapat mencapai kinerja secara berkesinambungan dengan dapat mempertanggung jawabkan kinerjanya. Perusahaan yang memiliki tata kelola yang baik akan mempertahankan kinerja baiknya untuk kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Dalam prinsip ini perusahaan memiliki kelengkapan struktur tata kelola dan kejelasan masing-masing fungsi dan unit organisasi.

PT Hanson Internasional Tbk, dengan kasus manipulasi LKT 2016 menunjukkan adanya ketidaksesuaian masing-masing fungsi unit organisasi. Adanya direksi yang mementingkan dirinya sendiri dalam mengambil keputusan dengan melakukan upaya-upaya manipulasi laporan keuangan, sudah melanggar prinsip akuntabilitas. Dengan Benny selaku direktur utama dan Adnan selaku Direktur, mereka bertanggung jawab atas laporan keuangan yang disajikan perusahaan. Seharusnya direksi dapat mengambil keputusan sesuai dengan kepentingan perusahaan dimana informasi yang disampaikan harus dapat dipertanggung jawabkan kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

### ***Business Ethics***

Etika bisnis membantu perusahaan memiliki pendirian yang kokoh dan berdaya saing tinggi. Keterbatasan sumber daya yang dimiliki perusahaan mengharuskan perusahaan memiliki batasan-batasan etika yang disepakati dalam beroperasi. Namun dalam kasus manipulasi Laporan Keuangan Tahunan 2016, PT Hanson International Tbk telah melanggar beberapa etika bisnis yang berakibat negatif kepada bisnis perusahaan, etika bisnis tersebut yaitu:

#### a. Teori Utilitarianisme

Dalam etika ini baik atau buruknya tindakan ditentukan dari seberapa bermanfaat atau merugikannya bagi masyarakat. Pada kasus ini PT Hanson International Tbk telah merugikan bukan hanya satu atau dua masyarakat tetapi merugikan masyarakat besar atau para pemangku kepentingan dengan melakukan manipulasi LKT 2016. Oleh karena itu kasus manipulasi ini merupakan tindakan buruk karena merugikan atau tidak menguntungkan pihak manapun.

## b. Teori Hak

Teori Hak berarti tidak ada siapapun yang dapat mengambil hak dan martabat manusia. PT Hanson International Tbk dengan menyajikan Laporan Keuangan yang memiliki kesalahan itu berarti bahwa perusahaan sudah mengambil hak pemangku kepentingan dalam mendapatkan informasi yang benar dan transparan melalui laporan keuangan.

## c. Teori Egoisme

Teori yang menyatakan bahwa seseorang dalam melakukan tindakannya didasarkan atas kepentingan sendiri. Dengan tidak mengungkapkan PPJB 14 Juli 2016 perusahaan memiliki nilai gross Rp72 miliar yang membuat perusahaan terlihat bagus dengan labanya di tahun tersebut. Namun hal tersebut merupakan bentuk tindakan atas kepentingan sendiri karena perusahaan tidak mendasarkan tindakannya atas dasar kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan.

### ***Internal Control***

Pengendalian internal menurut OJK merupakan sistem yang dibangun perusahaan untuk menghindari dari pencurian aset, penyalahgunaan sumber daya, kesalahan data perakunan, dan lain sebagainya yang dapat merugikan perusahaan. Pengendalian internal dirancang untuk mencegah penyebab-penyebab kecurangan seperti kesempatan, tekanan, dan pembenaran.

Pada PT Hanson International Tbk terlihat bahwa perusahaan belum memiliki pengendalian internal yang baik dilihat dari kasus manipulasi laporan keuangan ini. Direksi perusahaan dapat melakukan manipulasi laporan keuangan akibat terbukanya peluang. Benny dan Adnan sebagai seorang yang seharusnya bertanggung jawab atas laporan keuangan justru terlibat dalam manipulasi tersebut. Benny selaku direksi utama PT Hanson International tidak menyampaikan penjualan KASIBA kepada auditor yang mengaudit laporan keuangannya. Dengan demikian PT Hanson International Tbk belum memiliki pengendalian internal yang baik sampai bagian top management atau direksi.

## **2.4 Orientasi (Dasar Teori) yang Mendasari Implementasi Corporate Governance**

### a. Agency Theory

Hubungan keagenan merupakan suatu kontrak dimana satu atau lebih orang (prinsipal) memerintah orang lain (agen) untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal serta memberi wewenang kepada agen membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal (Jensen dan Meckling, 1976). Fungsi dari pemanfaatan teori keagenan itu sendiri ialah mengevaluasi hasil dari kontrak kerja antara prinsipal dan agen. Apakah kontrak kerja sama telah berjalan dengan apa yang telah disepakati atau tidak. Meningkatkan kemampuan baik prinsipal ataupun agen dalam mengevaluasi kondisi dimana sebuah keputusan harus diambil. Jika meninjau dari permasalahan kasus PT Hanson International tahun 2016 ini, dapat diketahui adanya masalah keagenan yang terjadi, khususnya terkait dengan masalah conflict of interest. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana manajemen (selaku agent) PT Hanson International melakukan manipulasi pendapatan di Laporan Keuangan Tahun tahun 2016 demi peningkatan laba perusahaan, di mana dengan begitu secara tidak langsung tidak mengindahkan resiko yang akan didapatkan shareholders (selaku principal) demi kepentingan manajemen. Selain itu dari kasus tersebut juga secara tidak langsung menyatakan adanya asimetri informasi yang dimiliki manajemen sebagai *agent* dengan yang dimiliki shareholders sebagai *principal*.

#### b. Stakeholder Theory

Asumsi utama teori pemangku kepentingan (Stakeholder Theory) ialah bahwa efektivitas organisasi diukur dengan kemampuannya untuk memuaskan tidak hanya pemegang saham, tetapi juga agen yang memiliki kepentingan dalam organisasi (Freeman, 1984). Tujuan utama dari teori stakeholder sendiri adalah untuk membantu manajemen perusahaan dalam meningkatkan penciptaan nilai sebagai dampak dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan dan meminimalkan kerugian yang mungkin muncul bagi stakeholder. Dari permasalahan yang terjadi pada PT Hanson International tahun 2016, dapat disimpulkan bahwa perusahaan tersebut gagal dalam memberikan kepuasan kepada pemangku kepentingan, terutama dalam hal pendekatan sosial dan ekonomi. Hal ini dapat dilihat dari tindakan memanipulasikan pendapatan yang dilakukan perusahaan dengan dengan nilai material overstated senilai Rp 613 miliar, di mana secara tidak langsung akan berdampak kepada kepuasan pemangku kepentingan yang dalam hal ini adalah karyawan, shareholder, dan pemangku kepentingan lainnya.

#### c. Shareholder Theory

Shareholder Theory merupakan teori yang menyatakan bahwa jajaran direksi memiliki tanggung jawab mendasar untuk meningkatkan nilai dari pemegang saham. Dalam prosesnya, manajer dapat mengelola sumber daya perusahaan untuk menciptakan nilai lebih bagi perusahaan demi kepentingan shareholder. Meninjau dari kasus yang ada, dewan direksi secara garis besar gagal dalam meningkatkan nilai dari shareholder. Keputusan yang diambil oleh dewan direksi justru menjadi bumerang baik untuk dewan direksi dan perusahaan, maupun bagi para pemegang saham. Dewan direksi juga dinilai gagal dalam mengelola sumber daya perusahaan, sehingga tidak bisa menciptakan nilai lebih untuk pemegang saham. Selain itu, dengan banyaknya kasus lain yang timbul, juga berpengaruh bagi pemegang saham yang ada.

#### d. Stewardship Theory

Stewardship Theory merupakan teori yang menjelaskan mengenai situasi dan kondisi manajemen. Dimana manajemen tidak terpengaruh oleh tujuan individu dan berfokus pada tujuan utama demi kepentingan perusahaan dan principal (Pro-Organizational). Manajemen memiliki tingkat identifikasi yang tinggi dengan organisasi. Sehingga dapat memberdayakan karyawan untuk bekerja keras, menyelesaikan masalah dan pada akhirnya bisa memperoleh reward dari principal. Menilik dari kasus yang ada, dewan direksi terbukti bersalah atas pemalsuan laporan keuangan perusahaan, dengan cara memanipulasi pendapatan. Sehingga, bisa kita tarik kesimpulan bahwa dewan direksi tidak pro-organizational. Karena, dengan membuat keputusan tersebut ada unsur self-interest di dalam struktur dewan. Dengan menaikkan pendapatan, maka laba akan bertambah dan dewan direksi akan mendapatkan keuntungan dari hal tersebut.


#### e. Legitimacy Theory

Legitimacy Theory adalah teori yang erat kaitannya dengan bagaimana entitas atau perusahaan dipandang memiliki pembenaran atas semua tindakan dan keputusannya di mata para pemangku kepentingannya (Stakeholder). Sehingga sebuah perusahaan dikatakan memiliki legitimasi sebagai sebuah entitas jika bisnisnya dipandang oleh masyarakat bahwa perusahaan tersebut telah bertindak dan beroperasi secara benar untuk memenuhi norma-norma yang berlaku. Jika ditinjau dari kasus yang terjadi, perusahaan terbukti bersalah atas pemalsuan laporan keuangan dengan cara memalsukan pendapatan. Perusahaan pun, tidak memiliki pembenaran akan tindakannya, karena terbukti melanggar peraturan-peraturan terkait. Dampaknya, PT Hanson

dipandang tidak memiliki legitimasi yang baik karena bertindak dan beroperasi dengan melanggar peraturan yang ada.

## 2.5 Analisis Efektivitas Boards Dalam Corporate Governance

### a. Struktur Organisasi Perseroan



Gambar 2. Struktur Organisasi PT Hanson International Tbk

PT Hanson International Tbk menerapkan sistem two tier board di dalam perusahaannya. Dengan sistem ini, perusahaan dijalankan oleh dua organ yang terpisah yaitu management board dan supervisory board. Dimana keuntungan dari penerapan two tier board adalah

- Memisahkan peran direktur yang berbeda.
- Mewakili kepentingan kelompok stakeholder yang berbeda.
- Kewajiban hukum direktur non-eksekutif pada dewan pengawas berbeda dengan kewajiban hukum direktur eksekutif pada dewan manajemen.

Berdasarkan struktur perseroan yang ada terlihat bahwa perusahaan beroperasi dengan dewan komisaris sebagai pengawas, dewan direksi sebagai pengelola perseroan, dan komite audit yang membantu dewan komisaris dalam pengawasan dan internal control perusahaan.

### b. Kaitan Boards Dengan Kasus yang Ada

Berdasarkan keterangan OJK, Benny Tjokrosaputro selaku Direktur Utama PT Hanson International Tbk per 31 Desember 2016 terbukti melakukan pelanggaran atas manipulasi laporan keuangan tahun 2016. Atas kesalahannya tersebut, Benny Tjokro dijatuhi sanksi denda Rp 5 miliar. Direksi lainnya, Adnan Tabrani juga dikenai sanksi denda Rp 100 juta. Sementara itu dewan komisaris tidak diminta pertanggungjawabannya atas kesalahan dalam laporan keuangan tahun 2016. Hal tersebut karena dewan komisaris sudah menjalankan tugasnya dengan memberikan nasihat kepada dewan direksi mengenai penyusunan laporan tahunan 2016. Sehingga, berdasarkan Pasal 14 ayat 5 UUPT dewan komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian jika telah membuktikan bahwa ia telah memberikan nasihat kepada dewan direksi selaku pelaksana operasi perusahaan.

c. Kesesuaian Board of Commissioners dengan Peraturan OJK 33 Tahun 2014

Struktur dewan komisaris perusahaan tahun 2016 adalah:

- 1) I Nyoman Tjager selaku Komisaris Utama
- 2) Monang Situmeang selaku Komisaris
- 3) Tata Venkata Ramana selaku Komisaris Independen

Peraturan OJK 33 tahun 2014 mengatur bahwa Dewan Komisaris:

- Memiliki fungsi yang berbeda dengan dewan direksi.

Dewan komisaris mempunyai fungsi untuk melaksanakan pengawasan terhadap pengurusan perseroan, sementara dewan direksi berfungsi sebagai pelaksana tugas

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dapat diuraikan antara lain adalah:	Tugas dan tanggung jawab Direksi dapat diuraikan antara lain adalah:
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan pengawasan terhadap pengurusan perseroan oleh Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan.</li> <li>- Memberikan pendapat, saran kepada Direksi tentang Laporan keuangan dan memastikan Direksi telah menindaklanjuti dan menanggapi laporan dan rekomendasi Dewan Komisaris, Auditor serta Pemegang Saham.</li> <li>- Selain membentuk Komite Audit dapat membentuk komite lainnya dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, serta wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya tersebut pada setiap akhir tahun buku.</li> <li>- Mengawasi risiko usaha Perseroan dan menilai kecukupan upaya manajemen dalam melaksanakan pengendalian internal, memastikan bahwa Direksi telah memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan, serta mengawasi pelaksanaan GCG dalam kegiatan usaha Perseroan.</li> <li>- Sepanjang tahun 2016 Dewan Komisaris telah memberikan nasihat dan masukan kepada Direksi diantaranya:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nasihat tentang penyusunan Laporan Tahunan 2016</li> <li>- Nasihat tentang pengangkatan komite Audit Perseroan</li> <li>- Nasihat tentang rencana Aksi korporasi Perseroan selama tahun 2016.</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjalankan tugas dan tanggung jawab manajemen dalam mencapai tujuan perusahaan sesuai kepentingan perusahaan.</li> <li>- Menetapkan arah dan strategi usaha dengan tidak melanggar prinsip-prinsip GCG.</li> <li>- Mewakil Perusahaan dalam seluruh aspek hukum yang terkait dengan usaha Perusahaan, sesuai ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.</li> <li>- Menyelenggarakan Rapat Kerja Tahunan untuk mengevaluasi kinerja terhadap target dan program kerja yang ditetapkan.</li> <li>- Memberikan data dan informasi yang akurat dan relevan kepada Dewan Komisaris dan Para Pemegang Saham.</li> </ul>

Gambar 3. Tugas dan tanggung jawab dewan komisaris PT Hanson International Tbk

manajemen dalam mencapai tujuan perusahaan. Berikut uraian mengenai tugas dan tanggung jawab dewan komisaris dan dewan direksi,

- Minimal 2 orang, 1 diantaranya independen.


Berdasarkan struktur dewan komisaris tahun 2016, terdapat 3 dewan komisaris dimana 1 diantaranya adalah komisaris independen

- Lebih dari sama dengan 30% anggota merupakan komisaris independen.

Dengan jumlah komisaris yaitu 3 dan 1 diantaranya adalah independen, maka lebih dari 30% anggota termasuk komisaris independen.

- Tidak bertanggung jawab terhadap manajerial, tidak memegang saham, tidak berafiliasi dengan perusahaan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari annual report tahun 2016, dewan komisaris bukan pemegang saham di PT Hanson.



Gambar 4. Struktur Kepemilikan Saham Perusahaan

- Dapat rangkap jabatan pada direksi (2)/dewan komisaris (2) pada perusahaan lain

Berdasarkan laporan tahunan, ditemukan bahwa Komisaris utama, I Nyoman Tjager merangkap jabatan di banyak perusahaan, yang mana tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Sejak tahun 2001 hingga saat ini menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen & Ketua Komite Audit PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk., Anggota Komite Audit & Komite Pemantau Risiko PT Bank Nationalnobu Tbk., Komisaris Utama/Komisaris Independen & Ketua Komite Audit PT Sorini Agro Asia Corporindo Tbk., Komisaris Utama PT Hanson International Tbk., Komisaris Utama PT Maybank Kim Eng Securities, Komisaris

Utama/Komisaris Independen PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk.dan Komisaris Independen & Ketua Komite Audit PT Home Credit Indonesia. Sejak November 2016 sampai saat ini beliau juga menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Perencanaan Komisi Pengawas Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).

- Rapat 1 kali per 2 bulan.
- Rapat dengan dewan direksi 1 kali per 4 bulan.

Dewan Komisaris sepanjang tahun 2016 telah mengadakan rapat bersama dengan tingkat kehadiran masing-masing anggota sebagai berikut:		Throughout 2016, the Board of Commissioners has conducted meetings. Attendance rate of the members is as follows:						
No.	Nama / Name	3 Mar/March 2016	18 Mar/ March 2016	13 Mei/May 2016	25 Juli/ July 2016	28 Juli/ July 2016	21 Okt /Oct 2016	% Kehadiran (Attendance)
1.	I Nyoman Tjager	-	√	√	√	√	√	83%
2.	Monang Situmeang	√	√	√	√	√	√	100%
3.	Tata Venkata Ramana	√	√	√	√	√	√	100%
<b>Agenda / Meeting agenda:</b>								
	Pembahasan laporan komite audit / Audit committee report discussion	Pembahasan stok split saham / Stock split	Pembahasan Laporan Keuangan untuk agenda RUPS tahunan / Financial Statements and AGMS agenda	Pembahasan rencana stock split saham agenda RUPSLB / Stock Split and EGMS agenda	Rencana penerbitan obligasi / Bond issuance plan	Business update & Project update / Business and project update	Rencana go public anak usaha / Subsidiary go public plan	
Selain rapat bersama dengan anggota, Dewan Komisaris juga telah mengadakan rapat bersama Direksi sebanyak (empat) kali yang dihadiri oleh seluruh masing-masing anggota.				In addition to conducting meeting with the members, the BoC has also conducted meetings with the BoD four times which were attended by all members.				

Gambar 5. Tingkat kehadiran dan agenda rapat dewan komisaris

Berdasarkan data tersebut diperoleh informasi bahwa dewan komisaris sudah melaksanakan rapat sebanyak 6 kali dalam setahun. Dimana hal tersebut sesuai dengan ketentuan minimal rapat yang harus dilaksanakan. Selain itu, terdapat informasi lain bahwa dewan komisaris telah melaksanakan rapat sebanyak 4 kali dalam setahun bersama dengan dewan direksi.

d. Kesesuaian Board of Directors Dengan Peraturan OJK 33 Tahun 2014

Struktur dewan direksi perusahaan tahun 2016 adalah:

- 1) Benny Tjokrosaputro (Direktur Utama)
- 2) Raden Agus Santosa (Direktur)
- 3) Roni Agung Suseno (Direktur)

4) George Ignasius Ratulangi (Direktur)

5) Adnan Tabrani (Direktur Independen)

Peraturan OJK 33 tahun 2014 mengatur bahwa Dewan Direksi:

- Paling kurang 2, dimana 1 diantaranya adalah presiden direktur (dirut)  
Berdasarkan data dari annual report didapat bahwa jumlah anggota dewan direksi adalah 5, dan 1 diantaranya adalah direktur utama.
- Dapat rangkap jabatan, direksi (1)/komisaris (3)/anggota komite (5)  
Berdasarkan laporan tahunan ditemukan bahwa Raden Agus Santosa selaku direktur di PT Hanson International Tbk merangkap jabatan di banyak perusahaan.
- Rapat 1 kali per bulan
- Rapat dengan dewan komisaris 1 kali per 4 bulan

No.	Nama / Name	18 Mar/ March 2016	22 Apr 2016	13 Mei/May 2016	21 Juli/July 2016	25 Juli/ July 2016	21 Okt / Oct 2016	21 Okt /Oct 2016	% Kehadiran (Attendance)
1.	Benny Tjokrosaputro	-	√	√	-	√	√	√	71%
2.	R.Agus Santosa	√	-	√	√	√	√	-	71%
3.	Rony Agung Suseno	√	√	√	√	√	√	√	100%
4.	George Ignasius Ratulangi	√	√	√	-	√	√	√	86%
5.	Adnan Tabrani	√	√	√	√	√	√	√	100%
<b>Agenda / Meeting agenda:</b>									
		Pembahasan stok split saham / Stock split	Laporan Keuangan Kuartal I Lain-lain / Q1 Financial Statements and others	Pembahasan Laporan Keuangan untuk agenda RUPS tahunan / Financial Statements for annual GMS Pembahasan rencana stok split saham agenda RUPSLB / Stock split and EGMS agenda	Laporan Keuangan Kuartal II Lain-lain / Q2 Financial Statements and others	Rencana penerbitan obligasi / Bond issuance	Rencana go public anak usaha / Subsidiary go public plan	Laporan Keuangan Kuartal III Lain-lain / Q3 Financial Statements and others	

Gambar 6. Tingkat kehadiran dan agenda rapat dewan komite

e. Kesesuaian Audit Committee Dengan Peraturan OJK 55 Tahun 2014

Struktur Komite Audit perusahaan tahun 2016:

1) Tata Venkata Ramana (Ketua)

2) Ibrahim Hasybi (Anggota)

3) Dewi Kencana Sari (Anggota)

Peraturan OJK 55 tahun 2014 mengatur bahwa Dewan Direksi:

- Minimal 3 anggota  
Berdasarkan struktur komite audit, jumlah dari anggota 3 dengan salah satunya adalah ketua dari komite audit.
- 1 komisaris independen (ketua)  
Ketua dari komite audit adalah seorang komisaris independen. Sehingga sudah memenuhi syarat.
- 2 dapat dari komisaris independen/pihak luar

Dari 3 anggota komite audit, ketua komite adalah komisaris independen, sementara 2 anggotanya merupakan pihak luar perusahaan.

- 1) Kapabel, berpengalaman, manajemen risiko, dan UU pasar modal dan yang terkait
- 2) Wajib ada yg berlatar akuntansi dan keuangan
- 3) Bukan orang KAP, konsultan hukum, atau jasa konsultasi lain yang dihire perusahaan dalam 6 bulan terakhir

Berdasarkan profil ketua dan anggota komite audit, diperoleh informasi sebagai berikut,

Tata Venkata Ramana Ketua Komite Audit	Ibrahim Hasybi Anggota Komite Audit	Dewi Kencana Sari Anggota Komite Audit
<p>Bellau sudah berkarier selama 30 tahun di berbagai perusahaan Infrastruktur, Manufaktur dan sebagai Corporate Finance. Mengawali karier sebagai Konsultan, Shipping and di Reliance Industries di India. Di Indonesia sejak tahun 1988 fokus pada bidang restructuring, Strategic Business Management, Project Operation serta berpengalaman di Industri dan mengembangkan perusahaan serta pengetahuan di business environment.</p>	<p>Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta pada tahun 1985, masih melanjutkan pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Muhammadiyah Tangerang dari tahun 2014 - sekarang. Juli 2008 – Agustus 2014, bekerja pada PT Jaya Rekonindo sebagai Administrasi Legal. November 2014 sampai dengan saat ini masih menjabat sebagai Legal di PT Panca Gerbang Utama.</p>	<p>Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta pada tahun 1982, meraih gelar Diploma dalam bidang IT &amp; Bisnis pada tahun 2002 di Cosmopoint College Malaysia dan Diploma dalam Informasi Manajemen pada tahun 2006 di Bina Sarana Informatika. Tahun 1998 – 2000, bekerja sebagai Accounting di PT Inmala Duta Perdana di Jakarta. Pernah juga menjadi Sales di tahun 2001-2003 pada Dataran Muara Sdn.Bhd – Selangor, Malaysia. Bekerja di Bank Mega sebagai Teller &amp; Customer Service 2006-2008, sebagai Marketing 2008 – 2010. Tahun 2010-2012 bekerja di Bank Syariah BRI sebagai Marketing. Desember 2016 bergabung dengan PT Hanson Internasional Tbk, sebagai anggota Komite Audit sampai dengan sekarang.</p>

Gambar 7. Profil komite audit

Hal tersebut menunjukkan bahwa baik ketua dan anggota memiliki pengalaman dan manajemen resiko. Selain itu, ketua komite juga memiliki latar belakang finance, dan anggota nya pernah bekerja sebagai accounting.

- Tidak punya saham perusahaan, tidak berafiliasi  
Di Dalam annual report terdapat kalimat penjelasan yang berbunyi "untuk menjaga independensi dalam melaksanakan tugas, seluruh anggota komite audit tidak

memiliki hubungan baik langsung maupun tidak langsung dengan jajaran manajemen perseroan dan tidak memiliki kepemilikan saham perseroan,

- Masa Tugas tidak boleh lebih lama dari pada masa jabatan dewan komisaris
- Rapat Komite audit min 1 kali per 3 bulan

f. Remunerasi

Berdasarkan data di annual report tahun 2016, tidak ditemukan mengenai struktur dan bagian yang membahas mengenai komite nominasi dan remunerasi. Namun di dapat informasi yang menyebutkan bahwa remunerasi yang diberikan kepada dewan direksi dan dewan komisaris sudah disetujui dalam RUPS. Remunerasi Dewan Komisaris untuk tahun 2016 adalah sejumlah Rp2.614.000.000 yang besarnya tersebut telah disetujui oleh komite remunerasi. Sementara itu, remunerasi Dewan Direksi untuk tahun 2016 adalah sejumlah Rp5.014.250.000 yang besarnya tersebut telah disetujui oleh komite remunerasi

# PENUTUP

## 3.1 Kesimpulan

Kasus yang terjadi pada PT Hanson International Tahun 2016, bermula dari adanya peningkatan yang signifikan pada pendapatan di laporan keuangan perusahaan tahun 2016. Di mana dalam laporan tahunan, PT Hanson International Tbk, terjadi kenaikan pendapatan sebesar 804,4% dari pendapatan di tahun sebelumnya sebesar Rp 81,8 Miliar menjadi 658 Miliar di tahun 2016. Peningkatan pendapatan ini sendiri didapat dari peningkatan perluasan usaha perseroan melalui penjualan kavling dan rumah. Namun, belakangan kasus ini terkuak oleh OJK karena diyakini bahwa pengakuan pendapatan tersebut sudah menyalahi syarat kriteria PSAK yang mengharuskan penyelesaian Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), di mana dalam kasus ini, PPJB atas penjualan kavling dan rumah tersebut tidak dapat dibuktikan oleh perseroan. Karena rekayasa LKT tersebut, OJK menjatuhkan sanksi PT Hanson International Tbk dikenai denda sebesar Rp 500 juta dan perintah untuk melakukan perbaikan dan penyajian kembali atas LKT 2016. Sementara CEO PT Hanson International Benny Tjokro dijatuhi sanksi denda Rp 5 miliar. Direksi lainnya, Adnan Tabrani juga dikenai sanksi denda Rp 100 juta. Kemudian pada Sherly Jokom, auditor dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro dan Surja, member dari Ernst and Young Global Limited (EY), dengan hukuman pembekuan Surat Tanda Terdaftar (STTD) selama satu tahun.

Selain itu, jika melihat dari segi pandang analisis tata kelola perusahaan atau corporate governance di atas, dapat dilihat bahwa PT Hanson International Tbk juga telah melanggar beberapa prinsip yang ada dalam Good Corporate Governance (GCG). Pelanggaran prinsip GCG tersebut di antaranya, Transparansi, Responsibilitas, dan Akuntabilitas. Pelanggaran atau permasalahan efektivitas prinsip Transparansi ditandai dengan tidak adanya pengungkapan Perjanjian Pengungkapan Jual Beli (PPJB) Kavling Siap Bangun (KASIBA) di Perumahan Serpong Kencana tertanggal 14 Juli 2016 pada Laporan Keuangan Tahunan per 31 Desember 2016. Sedangkan, pelanggaran prinsip responsibilitas sendiri ditandai dengan terbukti melanggar sejumlah peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Berdasarkan surat pengumuman OJK nomor 3/PM.1/2019. Kemudian ada juga beberapa teori dasar pada implementasi GCG yang dilanggar oleh PT Hanson International Tbk, yang di antaranya Agency Theory, Stakeholder Theory, Stewardship Theory, dan Legitimate Theory. Agency Theory dalam kasus ini dilanggar

dengan ditunjukkan adanya masalah conflict of interest antara principal dan agent. Sedangkan pelanggaran terkait Stakeholder Theory yang dilanggar ditunjukkan dengan mengabaikan pemangku kepentingan yang berhubungan dengan perusahaan tersebut. Lalu, pelanggaran berkaitan dengan stewardship theory dalam kasus ini ditunjukkan dengan direksi yang tidak pro-organizational. Kemudian pelanggaran terkait legitimate theory ditunjukkan dengan tindakan serta operasi perusahaan yang dijalankan telah melanggar peraturan yang ada.

Lalu, jika melihat dari hasil analisis struktur perusahaan, dapat dilihat bahwa hampir semua peraturan yang mengatur struktur perusahaan sudah dijalankan dengan baik. Hanya saja dalam praktiknya, dapat dikatakan penerapan-penerapan yang dilakukan beberapa bagian struktur masih jauh dari apa yang diharapkan. Salah satunya pada struktur direksi yang mana tidak mengindahkan nasihat dari komisaris yang akhirnya membuat perusahaan terindikasi melakukan pelanggaran dalam hal pemalsuan pendapatan.

### **3.2 Rekomendasi**

Dari hasil analisis di atas, dapat diperoleh beberapa rekomendasi yang bisa dilakukan PT Hanson International Tbk dalam menjawab masalah-masalah perusahaan yang telah dijabarkan di atas. Beberapa rekomendasi, terkait dengan manajemen perusahaan salah satunya ialah PT Hanson sebaiknya meninjau ulang mengenai struktur-struktur yang ada dan berkaitan dengan jalannya operasional perusahaan, sehingga perusahaan dapat memiliki manajemen yang lebih kompeten, khususnya dalam hal penyusunan laporan keuangan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan melakukan reposisi jabatan-jabatan yang utama. Selain itu, dari segi perusahaan sebaiknya membuat sistem yang lebih ketat dalam mengawasi kinerja manajemen dengan begitu kesalahan dan ketidak telitian yang di atas dapat diminimalisasi oleh perusahaan.

Selain itu, dari segi eksternal perusahaan juga dapat dan perlu melakukan pengendalian mutu. Salah satunya dalam proses audit, diharapkan perusahaan menggunakan jasa audit yang lebih terpercaya, kompeten, dan dapat diandalkan. Dengan begitu perusahaan bisa mendapatkan penilaian pendapat atas pelaporan keuangan yang lebih bisa dipercaya, baik oleh pihak internal maupun pihak eksternal yang berkepentingan. Kemudian juga, dari segi eksternal perusahaan, pemerintah, baik OJK dan Kementerian Keuangan, serta pemangku kepentingan lainnya, seperti

masyarakat, diharapkan dapat terus kritis dalam mengambil dan menilai informasi yang ada. Dengan begitu terjadi keseimbangan pengendalian, baik dalam segi internal maupun eksternal.

## REFERENSI

- ADIT JULIAN, (2020) *PENGARUH KUALITAS AUDIT, KOMISARIS INDEPENDEN, DAN KOMITE AUDIT TERHADAP INTEGRITAS LAPORAN KEUANGAN DENGAN UKURAN PERUSAHAAN SEBAGAI MODERASI (Pada Perusahaan Dagang yang Terdaftar di BEI Periode 2015-2019)*. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2019). *Pengumuman Otoritas Jasa Keuangan Nomor: PENG/PM.1/2019 Sanksi Administratif dan/atau Perintah Tertulis Terhadap PT Hanson International Tbk, Saudara Benny Tjokrosaputro, Saudara Adnan Tabrani, dan Saudari Sherly Jokom*. Diakses pada 14 September 2021, dari <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/pengumuman/Documents/OJK%20Tetapkan%20Sanksi%20Administratif%20terhadap%20PT%20Hanson%20Internasional%20Tbk.pdf>
- POJK-Nomor-55.POJK.04.2015. Peraturan OJK. (n.d.). Retrieved September 10, 2021, from <https://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/regulasi/peraturan-ojk/Pages/POJK-Nomor-55.POJK.04.2015.aspx>.
- POJK-Tentang-Direksi-dan-Dewan--komisaris-emiten-atau-perusahaan-publik. Regulasi. (n.d.). Retrieved September 9, 2021, from <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Pages/POJK-tentang-Direksi-dan-Dewan--Komisaris-Emiten-atau-Perusahaan-Publik.aspx>.
- PT Hanson Internation Tbk. Amended and restated consolidated financial statements as of December 31, 2017 and 2016 and for the years then ended with independent auditors' report. Diakses pada 15 September 2021, dari [https://www.idx.co.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From\\_EREP/201709/20190913163856-17826-0/Des\\_31\\_2017\\_restated\\_released.pdf](https://www.idx.co.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/201709/20190913163856-17826-0/Des_31_2017_restated_released.pdf)
- PT Hanson International Tbk. (2017). *Consolidated financial statements as of December 31, 2016 and for the year then ended with independent auditors report*. Diakses pada 11 September 2021, dari <https://hanson.co.id/laporan-keuangan>
- PT Hanson International Tbk. Mengoptimalkan Kemampuan Untuk Terus Berkembang, Laporan Tahunan 2016. Diakses 9 September 2021, dari [https://www.idx.co.id/Portals/0/StaticData/ListedCompanies/Corporate\\_Actions/New\\_Info\\_JSX/Jenis\\_Informasi/01\\_Laporan\\_Keuangan/04\\_Annual%20Report//2016/MYRX/MYRX\\_Annual%20Report\\_2016.pdf](https://www.idx.co.id/Portals/0/StaticData/ListedCompanies/Corporate_Actions/New_Info_JSX/Jenis_Informasi/01_Laporan_Keuangan/04_Annual%20Report//2016/MYRX/MYRX_Annual%20Report_2016.pdf)
- Wan Yusoff, W. F. (2012). Insight of Corporate Governance Theories. *Journal of Business & Management*, 1(1), 52–63. <https://doi.org/10.12735/jbm.v1i1p52>